## FORMULIR PERJANJIAN PEMINJAMAN

 Nama
 : Adrian Marvel

 NIK
 : 3578041306950011

 No Hp
 : 081216435394

 Nama Instansi
 : BKPSDM

Nomor Surat Permohonan: 159/A-PM/MWC-LAZISNU/XII/2022

Telah menyetujui persyaratan dan ketentuan peminjaman Gedung Diklat Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya Jl. Raya Palembon No.485, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan , sebagai berikut :

1. Melakukan check in dan check out sesuai jadwal berikut :

Check-In			Check-Out		
Hari	Tanggal	Pukul	Hari	Tanggal	Pukul
Senin	01-Jan-2024	09:00 WIB	Selasa	02-Jan-2024	15:00 WIB

- 2. Menyatakan bahwa tamu yang hadir benar-benar sejumlah 24 orang;
- 3. Meminjam ruangan yang disetujui, a.l.:
  - 1. Aula
  - 2. Mushola
  - 3. Lobby lt. 1 Gedung Asrama
  - 4. Lobby lt. 2 Gedung Asrama
  - 5. Ruang makan Gedung Asrama
  - 6. Kamar Tidur
- 4. Menjaga kebersihan seluruh ruangan yang digunakan;
- 5. Tidak merubah tata letak ruangan:
  - 1. Lobby lt. 1 Gedung Asrama
  - 2. Lobby lt. 2 Gedung Asrama
  - 3. Ruang makan Gedung Asrama
  - 4. Kamar Tidur
- 6. Mengambalikan barang inventaris Gedung Diklat Prigen yang digunakan sesuai kondisi saat dipinjam kepada pegawai BKPSDM yang bertugas. Kerusakan dan kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab saya dan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam;
- 7. Kehilangan barang milik saya dan tamu sebagaimana poin 2, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;
- 8. Kecelakaan atau luka yang terjadi pada saya dan tamu sebagaimana poin 2 di area Gedung Diklat Kepegawaian bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;
- 9. Bersedia membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Gedung Diklat Prigen;
- 10. Bersedia mengganti dan memperbaiki apabila terdapat kerusakan gedung dan fasilitas lainnya yang disebabkan oleh saya dan tamu sebagaimana poin 2;
- 11. Tidak menggunakan Gedung Diklat Kepegawaian untuk kegiatan politik dan ormas yang melanggar hukum;
- 12. Tidak memasang spanduk atau bendera organisasi diluar pagar atau di halaman Gedung Diklat Kepegawaian;
- 13. Tidak melakukan barbeque tanpa persetujuan BKPSDM;
- 14. Bersedia melaporkan kepada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang bertugas saat akan meninggalkan Gedung Diklat Kepegawaian, baik untuk pergi sebentar ataupun saat check-out;
- 15. Pemerintah Kota Surabaya berhak mengambil tindakan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini.

Saya dengan sadar telah membaca, memahami dan menyetujui 15 (lima belas) poin syarat dan ketentuan tersebut. Apabila saya dan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam, melanggar 15 (lima belas) poin tersebut, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

. Irunum.	
	Hormat saya,

Adrian Marvel